



**BPJS**  
**Ketenagakerjaan**

Nomor : BI 1588 /022016  
Lampiran : --

16 Februari 2016

Yth.

- Kepala Kantor Wilayah
  - Kepala Kantor Cabang
  - Kepala Kantor Cabang Perintis
- BPJS Ketenagakerjaan**  
**di-**  
**Seluruh Indonesia**

**Perihal : Sosialisasi Ketentuan Batasan Upah dan Manfaat JP Tahun 2016**

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JP, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya (Pasal 18 ayat (3)).
2. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3)).
3. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas Upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4)).
4. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35 persen (Berita Resmi BPS Nomor 01/01/Th.XIX tanggal 4 Januari 2016) dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015 sebesar 4,79 persen (Berita Resmi BPS Nomor 16/02/Th.XIX tanggal 5 Februari 2016).
5. Saat ini sedang diproses Keputusan Direksi (KEPDIR) yang akan menetapkan:
  - a. Manfaat Pensiun paling sedikit sebesar Rp310.050,- per bulan, dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} & \text{Manfaat Pensiun} \\ & = \text{paling sedikit tahun 2015} \times \left\{ 1 + \frac{\text{Tingkat inflasi umum tahun 2015}}{100} \right\} \\ & = 300.000 \times \left\{ 1 + \frac{3,35}{100} \right\} \\ & = 310.050 \end{aligned}$$

- b. Manfaat Pensiun paling banyak sebesar Rp3.720.600,- per bulan, dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} & \text{Manfaat Pensiun} \\ & = \text{paling banyak tahun 2015} \times \left\{ 1 + \frac{\text{Tingkat inflasi umum tahun 2015}}{100} \right\} \\ & = 3.600.000 \times \left\{ 1 + \frac{3,35}{100} \right\} \\ & = 3.720.600 \end{aligned}$$


- c. Batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan iuran JP mulai bulan Maret 2016 sebesar Rp7.335.300,- per bulan, dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} & \text{Batas Upah} \\ & = \text{Tertinggi Tahun 2015} \times \left\{ 1 + \frac{\text{Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2015}}{100} \right\} \\ & = 7.000.000 \times \left\{ 1 + \frac{4,79}{100} \right\} \\ & = 7.335.300 \end{aligned}$$

6. Mengingat bahwa batasan upah baru akan berlaku segera mulai bulan Maret 2016 dan sementara menunggu penetapan KEPDIR, kepada Kanwil/Kacab/KCP untuk segera mensosialisasikan ketentuan Pasal 18 ayat (3) serta Pasal 29 ayat (3) dan (4) PP Nomor 45 Tahun 2015 tersebut kepada seluruh Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **BPJS**  
**Ketenagakerjaan**  
**Junaedi** DIREKSI  
Direktur Kepesertaan dan HAL

  
**Achmad Riadi**  
Direktur Pelayanan dan Pengaduan

Tembusan :

- Yth. Bapak Direktur Utama sebagai laporan
- Yth. Para Direktur selaku Direktur Pembina Kanwil
- Divisi/SPI/CMO

Jnd-AR/Sbr-As/zn-wr/KP.01.1